

**PEMAKNAAN DISPARITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK
UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Oleh:

TANIA ARISKA PUTRI

Nomor Mahasiswa: 18410456

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMAKNAAN DISPARITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK
UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi prasyarat guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

Tania Ariska Putri

No. Mahasiswa : 18410456

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

ii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMAKNAAN DISPARITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK
UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

**SLAM
SKRIPSI**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Skripsi

Pada Tanggal 7 Febuari 2023

Yogyakarta, 15 February 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Umar Haris Sanjaya S.H., M.H.

NIP. 134101106

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMAKNAAN DISPARITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK
UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran Pada Tanggal 7 February 2023 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Febuari 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.. M.H.

NIP. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **TANIA ARISKA PUTRI**

NIM : **18410456**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PEMAKNAAN DISPARITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK UNDANG – UNDANG NO 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2014.**


Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan "Majelis", atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasamai dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Yogyakarta, 14 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Tania Ariska Putri

NIM. 18410456

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tania Ariska Putri
2. Tempat Lahir : Batam
3. Tanggal Lahir : 16 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Dayu Baru II No. 13, Tambakan, Sinduharjo,
Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman.
7. Alamat Asal : Perumahan puri legenda Blok B 9 No 9 Kec. Batam
Kota Kel. Baloi Permai.
8. E-mail : 18410456@students.uui.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama wali : Syukri
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama wali : Sri Sukarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 007 Batam Kota
 - b. SMP : SMPN 43 Batam Kota
 - c. SMA : SMA Kartini Batam
11. Organisasi : UKM MUSIK
12. Hobby : Mancing

Yogyakarta, 11 januari 2023
Yang bersangkutan,



Tania Ariska Putri

NIM. 18410456

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“Man Jadda Wajada”

Artinya : Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil

“The best way to get started is to quit talking and begin doing”

Artinya: Cara terbaik untuk memulai adalah berhenti bicara dan mulai melakukan

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya Sederhana ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu tercinta,

Abang - abang tersayang beserta keluarga besar,

Surya Fathur Rachman,

Serta sahabat-sahabatku,

*Yang selalu menemani, membimbing, mendoakan, dan memberikan semangat
untuk menjadi pribadi yang baik sehingga skripsi penulis dapat selesai*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillobbil'alamiin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tugas Akhir penulis dengan judul **“PEMAKNAAN DISPARITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan rasa hormat penulis kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Syukri dan Ibu Sri Sukarti, serta Abang-abang Okta Pratama Putra dan Diky Dwi Kurniawan berkat membimbing dengan sabar, memahami untuk mengarahkan menjadi

pribadi yang baik, serta terutama adalah do'a senantiasa selalu mengiringi langkah demi langkah penulis yang dapat menyelesaikan Skripsi ini;

3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia;
6. Abdurrahman Al Faqih, S.H., M.A., LL.M., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta motivasinya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Umar Haris Sanjaya S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
10. Surya Fathur Rachman, yang telah menemani dari awal penulisan skripsi ini tak pernah lepas untuk memberikan semangat serta

pemahaman skripsi yang lebih baik sehingga dapat terselesaikan tepat waktu;

11. Sahabat seperjuangan kuliah di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Nurintan, Rosalina, Reyshi, Anggun, Fatin, Jotia, Mia, jessica yang saling berbagi hal tentang Skripsi, memberikan semangat, serta doa sehingga penulisan Skripsi ini dapat selesai;
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan sampai tugas akhir ini dapat terselesaikan yang nama nya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangannya dengan kerendahan hati penulis siap untuk menerima kritik serta saran. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Febuari 2023

Yang bersangkutan,




Tania Ariska Putri
NIM. 18410456

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN DISPARITAS, PERKAWINAN ANAK, DAN ALASAN MENDESAK PADA PERKAWINAN ANAK	
A. Pengertian Disparitas	20
Faktor penyebab disparitas	22
B. Perkawinan anak.....	26
1. Pengertian perkawinan anak	26
2. Prosedur pengajuan perkawinan anak.....	29

3. Pertimbangan hukum penetapan perkawinan anak.....	33
C. Alasan mendesak pada perkawinan anak	35
D. Perkawinan anak menurut perspektif Islam.....	38
BAB III PENYEBAB DISPARITAS PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA DAN DISPARITAS PEMAKNAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK	
A. Penyebab disparitas perkawinan anak di Indonesia	43
B. Implikasi Hukum terhadap Disparitas pemakaian pada perkawinan usia anak	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79



ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan pada Pasal 7 ayat (1) bahwasannya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) yaitu apabila terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1), orang tua pihak pria maupun wanita dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Terdapat ketidaksesuaian pada kedua Undang-Undang tersebut, dalam Undang-Undang perlindungan anak orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan justru membuka peluang bagi orang tua untuk dapat menikahkan anaknya yang masih dibawah batas usia diperbolehkannya menikah tanpa melanggar aturan Negara. Jenis penelitian pada kasus tersebut merupakan penelitian hukum normatif, yang memiliki metode pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan untuk menganalisa serta memberikan tanggapan terhadap struktur hukum yang belum berjalan dengan semestinya. Sumber data penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta kamus sebagai penunjang. Penelitian ini membahas terkait proses terjadinya penyebab disparitas perkawinan anak di Indonesia, yakni adanya dispensasi perkawinan. Selanjutnya mengenai adakah disparitas yang terjadi pada pemaknaan perkawinan anak antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dihubungkan dengan PERMA Nomor.5 Tahun 2019.

Kata Kunci: Dispensasi, Disparitas, Alasan mendesak, Perlindungan anak.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disparitas dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih.¹ Atau dalam KBBI dapat diartikan jarak atau perbedaan. Dalam konteks penjatuhan putusan oleh hakim disparitas menggambarkan perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja.² Jadi dalam disparitas dapat terjadi ketika beberapa pelaku yang sama dijatuhi putusan yang berbeda atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda dijatuhi putusan yang sama. Disparitas juga terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.³

Namun dalam pemaknaan terhadap perkawinan anak disparitas adalah penilaian atau keputusan hakim dalam mengambil keputusan agar dapat mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur tanpa melanggar aturan dan norma lainnya, terutama untuk menjamin dan melindungi kehidupan pasangan dan anak di masa depan.⁴

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul : West Publishing. Co, 1991), hlm. 951.

² Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, (California: SAGE Publications Inc), hlm. 129.

³ Cassia Spohn dalam Devi Iryanthi Hasibuan dkk, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *USU Law Journal*, Vol.3, No.1, hlm. 93

⁴ Syamsuri, Sulistyowati dan Iskandar Wibawa, "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia dini Di Pengadilan Agama Kudus", *jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus*, Vol. 20 No. 1, April 2019, hlm. 59-64.

Dalam satu pokok bahasan mengenai perkawinan yang diatur dalam undang - Undang yaitu mengenai batas usia menikah, batas usia menikah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana didalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19(Sembilan belas) tahun“.⁵

Dalam pasal tersebut diperbolehkannya sebuah perkawinan jika sudah mencapai batas usia yang diatur dalam Undang - Undang perkawinan tersebut, namun adanya pengaturan mengenai dispensasi nikah dari pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) UU perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup“.⁶

Berdasarkan pada pasal tersebut mengartikan bahwa apabila pihak pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 Tahun yaitu batas usia untuk menikah diperbolehkan orangtua pihak pria maupun wanita untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan mendesak berserta bukti – bukti yang cukup. Dalam dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus.⁷ Namun terjadi keambiguan frasa dalam pasal tersebut yang berbunyi “alasan mendesak“, sehingga dapat di

⁵ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

⁷ Sudarsono, *kamus hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.102.

artikan alasan tersebut bukan hanya disebabkan oleh ‘hamil diluar nikah’, akan tetapi juga ‘khawatir berzinah’ dan ‘masalah kemiskinan’. Pada pasal tersebut juga juga membuka peluang bagi orang tua untuk dapat menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa melanggar aturan Negara, dan jika pengadilan agama memberikan dispensasi nikah maka perkawinan dibawah umur tersebut legal, dicatat Negara dan orang tua tidak lagi terancam hukuman yang termuat dalam Undang – Undang perlindungan anak. sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang mana terdapat pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang salah satunya yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, yang di sebutkan dalam pasal 26 ayat (1). Sedangkan didalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan”.⁸

Dapat dilihat terjadinya ketidaksesuaian di dalam pengaturan mengenai Undang – Undang perkawinan dan Undang – Undang perlindungan anak mengenai peran orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Undang – Undang perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin kehidupan anak – anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, sedangkan Undang – Undang perkawinan dimaksudkan untuk mengendalikan ledakan jumlah penduduk akibat banyaknya perkawinan di usia yang belum

⁸ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

mencukupi. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.⁹ Berikut data terlampir terkait dispensasi nikah yang terjadi di Indonesia akibat orangtua :

NO	Nomor Perkara	Alasan	Halaman
1	1235/Pdt.P/2020/PA.Pra	Bahwa anak pemohon yang berusia 17 tahun telah menjalin hubungan selama 1 tahun dengan seorang jejak yang berusia 20 tahun.	1-2
2	918/Pdt.P/2020/PA/Cms	Bahwa anak pemohon yang berusia 18 tahun dan calon suami yang berusia 28 tahun telah menjalin hubungan sedemikian erat.	3-5
3	0017/Pdt.P/2020/PA.Bgl	Bahwa anak pemohon yang berusia 17 tahun telah menjalin hubungan dengan calon suami yang berusia 19 thn selama 2 tahun	3-4
4	0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk	Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang berusia 18 tahun dengan jejak yang berusia 31 tahun.	2-3
5	572/Pdt.P/2020/PA.Smdg	Bahwa orangtua pemohon yang anaknya masih berusia 18 tahun dan calon suami yang berusia 23 tahun telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan.	2-3
6	3/Pdt.P/2020/PA.Bwn	Bahwa anak pemohon yang berusia 17 tahun dan calon suami yang berusia 18 tahun sangat mendesak untuk melakukan perkawinan.	2-5

⁹ Pasal 61 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

7	2994/Pdt.P/2020/PA.Jr	Bahwa anak pemohon yang berusia 15 tahun dengan calon suami yang berusia 24 tahun telah bertunangan dan hubungannya telah semakin eratnya.	2
8	38/Pdt.P/2020/P A.Sbg	Bahwa anak pemohon yang berusia 16 tahun dan calon suami yang berusia 29 tahun terlihat sangat dekat.	2-3
9	1096/Pdt.P/2021/PA.Jr	Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang berusia 15 tahun dengan calon suaminya yang berusia 25 tahun.	2-3
10	3/Pdt.P/2021/P A.Smdg	Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun dengan calon suaminya yang berusia 21 tahun.	

Berdasarkan pada data atas dapat disimpulkan bahwa orangtua dalam hal ini merestui serta mendukung terjadinya perkawinan dibawah umur tersebut tanpa adanya pencegahan, dan dispensasi nikah tersebut umumnya bukan hanya terjadi dikarenakan hamil diluar nikah namun juga karena ketakutan orangtua terhadap anaknya yang bergaul dengan lawan jenis atau pergaulan bebas, meskipun anak tidak berada dalam lingkungan pergaulan bebas tersebut, sehingga banyaknya alasan dispensasi nikah hanya berdasar kepada ketakutan orangtua saja. Berdasarkan itu perlunya anak dibekali ilmu agama, serta mencegah perkawinan pada usia anak di bawah 19 tahun seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) butir c Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, namun dalam pasal tersebut menjadi sulit untuk diterapkannya karena Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti melegalkan perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan alasan-alasan mendesak yang bisa dibuktikan.

Oleh sebab itu di perlukannya perlu di lakukan kajian terhadap dispensasi perkawinan mengingat adanya beberapa benturan hukum antara pelaksanaan Perlindungan Anak dengan Dispensasi Nikah.¹⁰ Sehingga berawal dari latar belakang ini, perkawinan dibawah umur yang menjadi problematika di dalam hukum serta masyarakat ini pun terkait dalam beberapa hal :

Pertama, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam hal sebagai orangtua memberikan izin terhadap anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah. Kedua, memperhatikan dampak yang akan timbul di kemudian hari bagi anak yang melakukan perkawinan di usia anak, yang telah melanggar hak anak seperti hak atas pendidikan, tumbuh kembang, dan bebas dari kekerasan seksual.

Hal tersebutlah yang menarik penulis untuk mengkaji dan menyusun skripsi dengan judul *Disparitas perkawinan anak Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014* karena dari aturan dan fakta di temukan adanya disparitas pada pelaksanaan perkawinana anak.

¹⁰ M. Abdussalam Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia”, Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, Volume 1, Edisi 2, Desember 2019, hlm. 272

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadi disparitas perkawinan pada usia anak di Indonesia?
2. Apakah terjadi implikasi hukum terhadap disparitas pemaknaan pada perkawinan usia anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas diketahui bahwa tujuan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah :

1. Menganalisa apa yang menjadi penyebab disparitas perkawinan di usia anak
2. Menganalisa bagaimana implikasi hukum terhadap disparitas pemaknaan pada perkawinan anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Sejauh yang penulis ketahui dan temukan terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai dispensasi nikah yaitu sebagai berikut :

No	Nama peneliti	judul	Temuan	orisinalitas
1	Novfa Badrus Soffa	<i>Studi komparatif UU No 16 Tahun 2019 dan UU No</i>	Penelitian ini membahas mengenai	Sedangkan penelitian yang penulis lakukan

		<i>1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi perkawinan anak dibawah umur¹¹</i>	dispensasi nikah yang mengacu kepada Undang – Undang perkawinan saja dan dalam penelitian ini membandingkan 2 Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi perkawinan anak dibawah umur.	berfokus mengenai pembahasan antara undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
2	Evaliana Matondang	<i>Perlindungan Hukum terhadap anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mdn)¹²</i>	Penelitian tersebut membahas mengenai studi penetapan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada suatu penetapan. Dalam penelitian tersebut juga belum menggunakan Undang – Undang yang terbaru terkait pengaturan mengenai batas usia perkawinan yang mana telah diubah.	Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai disparitas pemaknaan yang terjadi terhadap perkawinan anak yang memfokuskan terhadap kewajiban orang tua dan menggunakan undang-undang perkawinan yang baru terkait perubahan batas usia perkawinan.

¹¹ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28517>

¹² <https://docplayer.info/226440551-Skripsi-oleh-evaliana-matondang-nim-departemen-hukum-keperdataan-program-kekhususan-hukum-perdata-bw-universitas-sumatera-utara.html#>

3	Ahmad Muqaffi	<i>problematika pemberlakuan Dispensasi nikah dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap upaya pencegahan pernikahan anak</i>	Dalam skripsi ini ditulis Ahmad Muqaffi di atas, menjelaskan mengenai problematika diberlakukannya dispensasi nikah dalam Undang – Undang perkawinan terhadap upaya pencegahan pernikahan di usia anak.	Sedangkan penelitian yang penulis fokuskan adalah terkait disparitas kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan anak pada usia dini dengan realita yang terjadi di masyarakat.
4	Hasriani	Dispensasi pernikahan dibawah umur pada masyarakat islam Di Kabupaten Bantaeng, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016 ¹³	Dalam penelitian ini memfokuskan penelitian mengenai dispensasi pernikahan dibawah umur pada masyarakat islam di kabupaten bantaeng, yang mana masyarakat islam yang maksud adalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan	Sedangkan yang penulis fokuskan dalam penelitian ini adalah disparitas penikahan dibawah umur secara umum dan berdasar pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 35 tahun 2014
5	Resky Handayani	Tinjauan yuridis terhadap permohonan dispensasi nikah ¹⁴	Penelitian tersebut membahas mengenai penyebab terjadinya	Sedangkan yang penulis fokuskan pada pembahasan ini mengenai disparitas kewajiban orang tua

¹³ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1117/1/Hasriani.PDF>

¹⁴ <http://repositori.iain-bone.ac.id/482/1/combinepdf.pdf>

			<p>pengajuan dispensasi nikah pada pengadilan agama Watampone dan pertimbangan hakim dalam memutuskannya.</p>	<p>dalam mencegahnya pernikahan dibawah umur dan bagaimana disparitas pemaknaan terhadap pernikahan anak berdasarkan kepada undang – undang pernikahan dan undang-undang perlindungan anak.</p>
--	--	--	---	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Disparitas

Disparitas umumnya terjadi pada perkara pidana, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya disparitas dalam perkara perdata disparitas putusan dapat terjadi. Disparitas pidana menurut pemikiran Chaeng Molly yang telah dikutip muladi adalah penerapan yang tidak sama terhadap tindak-tindak yang sama atau terhadap tindak-tindak yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁵ Serta pendapat jakson yang telah dikutip oleh muladi tanpa merujuk legal category (kategori hukum), disparitas pidana ialah dapat terjadi pada ppidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal 53

tindak pidana yang sama.¹⁶ Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak.¹⁷

Disparitas juga dapat di pahami sebagai bentuk suatu penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus serupa, yang dimaksudkan dari kasus serupa tersebut dapat berupa kasus pidana maupun perdata. Dalam artian, disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh pengadilan agama (disparitas vertical) dan putusan antara pengadilan agama dengan pengadilan tinggi (disparitas horizontal).¹⁸

2. Perkawinan anak.

Perkawinan anak adalah perkawinan yang di lakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya.¹⁹ Yang dapat di artikan bahwa anak itu ialah yang masih belum berusia 19 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pendapat lain mengatakan bahwa perkawinan usia anak adalah perkawinan di bawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hasan Alwi et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2002)hal. 270

¹⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h.508. Diakses melalui <http://www.msftconnecttest.com/redirect> , tanggal 19 juni 2022, Pukul 21:29.

¹⁹ Ni Made Gita Kartika Udayani, ” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali”, *Jurnal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 3

melaksanakan perkawinan.²⁰ Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki dimana umru keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan dalam hal materi belum siap.²¹ Dalam hal permasalahan kependudukan yang mana di tetapkan batasan usia yang cukup rendah berdampak pada lajunya angka kelahiran yang lebih tinggi. sehingga perkawinan dengan umur yang sangat muda di khawatirkan akan padat penduduk di Indonesia.²²

Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan terdapat syarat – syarat sebelum melaksanakan perkawinan tersebut sebagaimana di jelaskan dalam undang – undang pasal 6 sampai dengan pasal 11, yang pada pokok syarat tersebut dijelaskan sebagai berikut : (a). Perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai (b). Bagi seorang calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun wajib meminta ijin kedua orangtuanya atau walinya (c). Pernikahan di ijkikan jika memperlai pria dan wanita berusia 19 tahun.dan jika terjadinya penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang di tunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak wanita maupun pria dengan alasan mendesak di sertai bukti-bukti. (d). Tidak melanggar larangan perkawinan (e). Apabila suami dan istri yang telah

²⁰Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Vol. 4, No. 1, Februari 2017, hlm. 4.

²¹Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Jurnal Al daulah, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, hlm. 149.

²²Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 17

cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. (f). Adanya masa iddah bagi janda yang akan menikah lagi.

Berdasarkan undang – undang Nomor 23 tahun 2002, terdapat aturan mengenai pemenuhan anak terdiri atas hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan hak perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak perlindungan khusus.²³ Berdasarkan kepada undang – undang perlindungan anak pada pasal 26 ayat (1) huruf (c) memuat mengenai kewajiban dan tanggungjawab orang tua mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Dalam hal pencegahan perkawinan di usia anak tersebut orangtua sangat berkewajiban dan keseharusan mencegah perkawinan anak tersebut di maksudkan sebagai perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang di maksudkan yaitu melarang anak untuk melakukan perkawinan yang belum waktunya untuk di lakukan anak, walaupun dengan alasan ekonomi atau faktor lain tetap tidak di perbolehkannya anak melakkukan perkawinan pada usia anak. Orangtua memiliki kewajiban dalam melindungi anaknya dan jika di lakukan atau terjadinya pembiaran baik sengaja ataupun tidak maka dapat di kenakan hukuman kepadanya.

3. Alasan mendesak pada perkawinan anak

Batas usia dalam ketentuan perkawinan berdasarkan kepada pertimbangan kematangan usia menjadi sebuah syarat mutlak perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian. Maka dari itu batas usia

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 2-4.

perkawinan harus mendapat perhatian dan pencegahan terjadinya perkawinan diusia anak. Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) orang tua pria ataupun wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak serta bukti-bukti yang cukup.²⁴ Dapat di lihat kekaburan frasa dalam pasal tersebut dalam hal pemaknaan tentang “alasan mendesak” yang mana tidak di jelaskan hal yang maksudkan dari alasan mendesak tersebut, sehingga dapat di pahami alasan tersebut bukan hanya di karenakan hamil diluar nikah saja akan tetapi dapat di artikan juga khawatir berzinah dan masalah kemiskinan. Hal tersebut seakan membuka celah bagi beberapa orang untuk tetap melegalkannya perkawinan anak dengan dispensasi oleh pengadilan.

Dalam hal pemaknaan pasal tersebut, belum adanya pengaturan ataupun batasan yang jelas mengenai klasifikasi terhadap “alasan mendesak” tersebut. Pembuktian “alasan sangat mendesak” menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi nikah. Menurut Muji Hendra, alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat di tunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang di timbulkan lebih besar bagi keduanya.²⁵

²⁴Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

²⁵Muji Hendra, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 21 April 2020, dalam Mansari, dkk, Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim> Diakses pada 19 juni 2022.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang di lakukan berdasarkan hukum sebagai norma atau bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian dengan cara penelusuran terhadap peraturan perundang – undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan penelitian

Terdiri dari 2 pendekatan yang di lakukan oleh peneliti yaitu pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang - Undang. Pendekatan yang di gunakan untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Pendekatan ini digunakan karena adanya peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan penelitian ini. Sebagaimana yang penulis akan bahas terkait Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengenai kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan kenyataan yang terjadi di masyarakat masih banyak orangtua yang seakan – akan melegalkan perkawinan usia anak tanpa adanya upaya pencegahan. Melalui pendekatan kasus peneliti mengambil contoh penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Nbr sebagai contoh terkait perkawinan yang

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* t.c. Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hlm.52

di lakukan anak dibawah umur dan mengetahui terkait alasan orangtua mengizinkan anaknya melakukan perkawinan disaat belum cukup usia.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah topik pembahasan yang akan di teliti untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, yang jadi objek penelitian adalah disparitas hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan perkawinan berdasarkan peraturan perundang – undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Undang – undang Dasar Negara Republic Indonesia
- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Berikut contoh penetapan dispensasi perkawinan anak :

1. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Sal
 2. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/PA.Bgl
 3. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA. Nbr
 4. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Bsk
 5. Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk
 6. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2020/PA.Pra
 7. Penetapan Nomor 0201/Pdt.P/2020/PA.Pwt
 8. Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Pwd
 9. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2020/PA.Pwd
 10. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bgl
 11. Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk
 12. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Lrt
 13. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Smdg
 14. Penetapan Nomor 0292/Pdt.P/2019/PA.Jr
 15. Penetapan Nomor 1301/Pdt.P/2019/PA.Jr
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti literatur dan jurnal yang berhubungan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu pelengkap dari data primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedi yang dalam penelitian ini menggunakan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Studi kepustakaan untuk memperoleh

data sekunder dengan melakukan kajian terhadap buku-buku jurnal, literatur dan berbagai dokumen resmi lainnya. Pembahasan mengenai hukum yang terkait dengan penelitian yang penulis kerjakan.

5. Metode Analisis Data

Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif normatif, yaitu penelitian yang berdampak pada norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.²⁷ Penelitian bersifat normatif, mengungkapkan objek penelitian yang menjadi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum. Demikian di dalam pelaksanaannya hukum berkenaan sebagai objek penelitian didalam masyarakat.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 BAB, yaitu BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV. Pada setiap BAB memiliki pembahasan yang berbeda, yangmana sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjadi kerangka pemikiran serta alasannya dilakukan penelitian tersebut.


²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105

²⁸*Ibid.* hlm 105-106.

Bab kedua, berisi mengenai pengertian disparitas, perkawinan anak serta alasan mendesak pada perkawinana anak.

Bab ketiga, membahas mengenai Bagaimana terjadinya disparitas penyebab perkawinan anak dibawah umur serta disparitas pemaknaan terhadap perkawinan anak

Bab keempat, penutup merupakan akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian serta saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN DISPARITAS, PERKAWINAN ANAK, DAN ALASAN MENDESAK PADA PERKAWINAN ANAK

A. Pengertian Disparitas

Disparitas Secara terminology menurut Black adalah “*Marked difference in quantity or quality between two things or among many things*”.²⁹ Jadi diartikan sebagai suatu ketidak seimbangan dalam perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau banyak hal. Sedangkan Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya “Disparity of Sentencing” sebagaimana diartikan oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas adalah “*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification*”, yang artinya penerapan hukum yang tidak sama terhadap tindakan yang sama atau terhadap tindakan yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁰ Serta pendapat Jackson yang telah dikutip kembali oleh muladi tanpa merujuk legal category (kategori hukum), disparitas ialah dapat terjadi pada hukum yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan tindakan yang sama.³¹ Disparitas juga dapat diartikan sebagai bentuk penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Maksud kasus yang serupa

²⁹ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth edition, hlm. 470.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi, Op. cit hal 53

³¹ Muladi dan Barda Nawawi, Op. cit hal 53

dapat berupa perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam artian lain, disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh Pengadilan Agama (disparitas vertikal) dan putusan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi (disparitas horizontal).³²

Kemudian jika menurut Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa disparitas dapat terjadi dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Disparitas antara tindakan yang sama
2. Disparitas antara tindakan yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindakan yang sama.³³

Selain itu juga menurut Harkristuti Harkrisnowo bahwa disparitas yang terjadi dalam proses penegakan hukum ini terjadi karena adanya realitas disparitas tersebut. Dimana secara sosiologis membuat masyarakat luas merasa bahwa terjadinya disparitas ini memberikan rasa kurang adil.³⁴ Kajian dalam disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang menjadi perbandingan. Perbedaan diantara keduanya menunjukkan adanya disparitas tersebut. Dalam putusan hakim, disparitas kerap dimaknai hanya sekedar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya

³²Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, hlm.508.

³³Gulo Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No 3 Juli Tahun 2018, hlm. 217.

³⁴Ibid.

dapat lebih luas dalam pemaknaanya. Disparitas juga dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu pandangan hukum, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada penjatuhan putusannya.

1. Faktor penyebab disparitas

Disparitas merupakan suatu bentuk kewenangan atau kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk mengadili atau memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walau putusan tersebut mempunyai perbedaan antar perkara. Oleh karena hal tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap putusan hakim :

a. Faktor internal dan eksternal hakim

Hakim memiliki kedudukan yang penting dalam suatu tatanan sistem hukum, karena hakim menjalankan fungsinya yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis dengan cara melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang bersifat kepada penciptaan hukum baru. Hal tersebut sebagai bentuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah tidak ditangani suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tertulisnya tidak jelas atau tidak ada.³⁵ Hakim mempunyai tugas dalam memberikan keputusan pada setiap perkara atau konflik yang dihadapinya, mengatur hal-hal seperti nilai hukum, hubungan hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persoalan. Sehingga berdasarkan pada hukum

³⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), h.99

yang berlaku, maka hakim harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.³⁶

Menurut Loebby Luqman terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses suatu putusan hakim yaitu meliputi: (1) *raw in-put* yaitu faktor terkait hubungan suku, agama, pendidikan informal dan lainnya; (2) *instrumental input*, yaitu faktor terkait hubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (3) *environmental input*, yaitu faktor lingkungan, sosial budaya dan berpengaruh dalam kehidupan hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.³⁷ Antonius Sudirman mengatakan bahwa keputusan seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang ada dilingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti: (1) nilai politis, yaitu nilai dimana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari pertain politik atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu; (2) nilai organisasi, yaitu keputusan dibuat atas nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksakannya; (3) nilai pribadi, yaitu keputusan dibuat berdasarkan nilai pribadi dalam mempertahankan reputasi, kekayaan, dan sebagainya; (4) nilai kebijaksanaan, yaitu berdasarkan pada persepsi pembuat kebijakan terhadap kepentingan publik; (5) nilai ideologi, yaitu nilai yang berdasarkan nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan

³⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 93-94.

³⁷ Loebby Luqman, *Delik-delik Politik*, Jakarta: Ind-Hill CO, 1990, hlm.123.

kebijaksanaan.³⁸ Pada dasarnya hakim memiliki perspektif serta pemikiran yang berbeda-beda dalam memaknai keadilan dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Terdapat beberapa yang berpegangan pada perspektif dalam hukum positif dengan hanya mengacu kepada pengaturan atau unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, namun terdapat pula hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek lain. Dalam hal tersebutlah munculnya suatu disparitas dalam suatu kasus yang sama. Disparitas hukuman tersebut, yang menimbulkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Pada pandangan filosofis, putusan disparitas akan melahirkan interpretasi yang beragam juga terhadap makna keadilan.³⁹

b. Sistem hukum yang berbeda

Sistem hukum yang digunakan oleh hakim tentu akan berpengaruh pada putusan yang diambil. Terdapat dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata tertulis dan hukum tidak tertulis yang berdasarkan hukum adat. Dalam hukum perdata tertulis yang berasal dari hukum perdata eropa, hakim hanya berfungsi sebagai menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas kewenangannya. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berpekar.⁴⁰ Selain hukum perdata tersebut, juga berlaku hukum adat dan hukum islam yang telah

³⁸ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku*, Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.196-197

³⁹ M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2015, hlm.212

⁴⁰ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.137.

dimaknai kedalam hukum adat.⁴¹ menurut soekanto, hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupak kesusuilaan, kebiasaan dan keadilan yang mempunyai akibat hukum.⁴² sedangkan menurut Terhaar, hukum adat merupakan seluruh peraturan yang ditentukan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, yang artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.⁴³ Dalam hukum adat hakim mempertimbangan terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat sebagai pertimbangan keputusan.

c. Fakta persidangan

Selama proses persidangan tentu terdapat fakta-fakta serta bukti-bukti di persidangan yang dapat membatu penyelesaian perkara pihak. Hakim harus mendasarkan keputusannya atas fakta yang sudah terang kebenarannya, hal tersebut tetap harus dibuktikan. Dalam perkawinan anak tentu harus berdasarkan bukti di dalam persidangan yang cukup sebagai alat bantu Hakim dalam melakukan penetapan terkait dikabulkannya suatu dispensasi perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) pada kalimat “disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” yang artinya dalam pengajuan ke pengadilan orang tua harus memiliki bukti-bukti dalam mengajukan dispensasi nikah. Hakim dalam penetapannya melihat pada fakta

⁴¹ Ibid, hlm.57

⁴² Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm.11.

⁴³ Suriyaman Masturi, *Hukum Adat ; Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.4.

persidangan berdasarkan fakta dan bukti pada persidangan sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya disparitas pada putusan hakim. Disparitas tersebut terjadi karena ada pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta persidangan sehingga putusan hakim tersebut dapat berbeda. Dapat di simpulkan bahwa seorang hakim dalam putusnya mempertimbangkan kepada fakta yang terjadi dalam persidangan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan tersebut.

B. Perkawinan anak

1. Pengertian perkawinan anak

Perkawinan merupakan suatu proses terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan dimana manusia yang berlainan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan saling mengikat satu sama lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia rukun serta kekal. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa.⁴⁴

Berdasarkan undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia diperbolehkannya untuk menikah yaitu berusia 19 tahun bagi pria dan 16

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

tahun bagi wanita yang kemudian diubah ke Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Menurut UNICEF Perkawinan anak merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya atau keduanya berusia masih muda atau di bawah umur seperti yang ditentukan dalam undang – undang. Defenisi perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun.⁴⁵ Pembatasan dalam 18 tahun ini sesuai dengan batas usia anak yang ditetapkan dalam konvensi hak-hak anak internasional (*Convention on the Rights of the Child*).⁴⁶ Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana.⁴⁷

Adapun pengertian perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan, ”penikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁴⁸ Sedangkan Aiman Al. Husaini menyatakan perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan

⁴⁵ UNICEF, perkawinan anak di indonesia, diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>

⁴⁶ Justice for iran, 2013, hlm. 13

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.⁴⁹ Perkawinan anak boleh saja di langsunikan dan dibolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan yang ketat dan meminta dispensasi ke pengadilan. Perkawinan usia anak atau menikah muda dapat juga di istilahkan dengan menikah dengan usia yang belum mencapai usia minimal dalam perkawinan, dalam artian meraka masih dalam keadaan kehidupan yang belum mapan secara psikis dan psikologi.⁵⁰ Serta bagi wanita yang menikah dibawah usia lebih memungkinkan mengalami kekerasan fisik dibandingkan dengan wanita yang menikah di usia yang cukup.⁵¹

Adapun banyaknya peraturan terkait perkawinan dan sosialisasi tentang perkawinan terutama perkawinan yang dilakukan pada usia anak yang terus dilakukan akan tetapi masih saja banyak orang yang melakukan perkawinan di usia anak di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara

⁴⁹ Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Azam, 2001, hlm. 19.

⁵⁰ Rini Meiandayati, dkk. "Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014", *Jurnal Sistem Kesehatan*, 2018.

⁵¹ Yann Le Strat, Caroline Dubertret, and Bernard Le Foll, "Prevalence and Correlates of Major Depressive Episode in Pregnant and Postpartum Women in the United States," *Journal of Affective Disorders*, 2011.

lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁵²

2. **Prosedur pengajuan perkawinan anak.**

Perkawinan dapat diizinkan apabila mereka yang telah mencukupi persyaratan usia. Namun bagi mereka yang belum mencukupi usia harus meminta perizinan dari pengadilan berupa penetapan, sebagaimana yang telah diatur peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan belum adanya aturan terkait proses mengadili dispensasi nikah yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Maka oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di tetapkanlah PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Adapun syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pada pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 dan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yaitu:

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
- c. Fotokopi kartu keluarga
- d. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak
- e. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri

⁵² Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, Vol.5, No.1, Juni 2016, hlm. 149.

- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
- g. Bukti adanya alasan mendesak dari perkawinan tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup.
- h. Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Syarat tersebut untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dan pasal 16 huruf j PERMA No. 5 Tahun 2019.⁵³

Apabila persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas terhadap orang tua.⁵⁴ Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua syarat administrasi diatas harus sudah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos, dan yang asli harus ditunjukkan kepada hakim pada saat persidangan untuk dicocokkan dengan yang aslinya agar alat bukti tertulis tersebut dapat di terima secara formil sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan pasal 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea Meterai dan serta pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea

⁵³ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Surabaya, 2019, hlm. 20.

⁵⁴ Pasal 5 ayat (2) perma no 5 tahun 2019

materai dan besarnya batas pengenaan harga mominal yang dikenakan bea materai.⁵⁵ panitera mempunya kewajiban untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi tersebut harus lengkap sebelum permohonan didaftarkan dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Jika belum lengkap, maka akan dikembalikan oleh penitera kepada pemohon untuk dilengkapi (pasal 9 PERMA No.5 Tahun 2019).⁵⁶ Terdapat beberapa pihak yang berhak untuk mengajukan dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Orang tua
- b. Jika orang tua bercerai, tetap kedua orang tualah yang mengajukannya atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Jika salah satu dari orangtua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka dispensasi diajukan oleh salah satu orang tuanya.
- d. Jika kedua orang tua meninggal atau dicabut kekuasaanya atau tidak diketahui keberadaannya, maka wali yang akan mengajukan dispensasi
- e. Jika orang tua atau wali berhalangan hadir, maka diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali.

Pada persidangan dispensasi nikah hakim menggunakan bahasa serta metode yang mudah untuk dimengerti oleh anak.⁵⁸ Serta hakim dan panitera pengganti dalam

⁵⁵Sugiri permana, Op.cit, hlm. 21.

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Pasal 6 perma no 5 tahun 2019

⁵⁸Perma 11 ayat (1) perma no 5 tahun 2019

memeriksa anak tidak menggunakan atribut persidangan.⁵⁹ tatacara persidangan dispensasi nikah telah diatur dalam PERMA no 5 tahun 2019, yang apabila dijelaskan sebagai berikut:

Pada persidangan pertama pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan, calon suami/istri, serta orang tua/wali dari pihak calon suami/istri. Apabila dalam persidangan pemohon tidak hadir, maka hakim akan menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun jika setelah dipanggil kembali pemohon tidak datang lagi pada sidang kedua maka permohonan dispensasi nikah dinyatakan gugur. Dan apabila pada sidang pertama dan sidang kedua pemohon tidak dapat menghadirkan para pihak maka hakim akan menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan para pihak yang berpekara.

Pada saat persidangan seorang hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak yang akan menikah, serta orang tua dari calon pasangan. Nasihat tersebut untuk memastikan para pihak terkait risiko perkawinan, yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam penetapan hakim, yang apabila tidak disampaikan akan mengakibatkan penetapan tersebut batal demi hukum. Hakim dalam persidangan juga mencari tahu terkait: (1) anak yang diajukan dalam permohonan apakah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut (2) kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk perkawinan (3) keadaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi terhadap anak

⁵⁹ Pasal 11 ayat (2) perma no 5 tahun 2019

dan keluarganya. Dalam mempertimbangkan penetapan hakim akan mengacu kepada perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak⁶⁰

3. Pertimbangan hukum penetapan perkawinan anak

Ada beberapa pokok-pokok yang menjadi pertimbangan hukum yang harus diperhatikan dalam penetapan perkawinan anak sebagai mana tertera dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan nasehat hakim kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami akan risiko perkawina, mencakup dengan: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak terkait wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi pada anak, dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. (pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019)
2. Pertimbangan terkait hakim sudah mendengar keterangan anak pemohon, calonnya, orang tua/ wali anak yang dimohonkan. (pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019)
3. Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, pertimbangan terkait kesehatan, psikologis dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan

⁶⁰ Pasal 17 perma no 5 tahun 2019

rumahtangga, serta mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak atau keluarga untuk menikah atau menikahkan anak. (pasal 14 PERMA No. 5 Tahun 2019)

4. Pertimbangan mengenai perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana halnya diatur dalam perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak. (pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019)
5. Pertimbangan mengenai alasan sangat mendesak yaitu dimana keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya perkawinan dan pertimbangan mengenai alasan mendesak tersebut disertai dengan bukti yang cukup.
6. Pertimbangan tentang tidak adanya hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan persusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada hal lain yang menghalangi terkait syarat dan rukun, kecuali hanya pihak calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun. (pasal 6, 7, dan 8 Undang-undang No. 1 tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019)
7. Pertimbangan analisis bukti dan kekuatan pembuktian serta Pertimbangan terkait perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/ isteri, alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dan lainnya saling bersesuaian.
8. Pertimbangan hukum terkait maslahat dan mudharatnya perkawinan anak tersebut serta ketentuan hukum islam atau pengaturan mengenai fiqih terkait usia menikah.

9. Pertimbangan hukum isi petitum permohonan apakah di kabulkan seluruhnya, sebagian atau ditolak sebagian atau seluruhnya.⁶¹

C. Alasan mendesak pada perkawinan anak

Lahirnya pengaturan mengenai perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu bentuk pembatasan umur yang lebih melindungi anak-anak dibawah umur. Usia diperbolehkannya perkawinan yaitu bagi yang sudah mencapai usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebelumnya dalam Undang-undang perkawinan bagi perempuan batas usianya 16 tahun lalu di ubah menjadi 19 tahun. Dalam Undang-undang tersebut selain memberikan batas usia yang tinggi guna memberikan perlindungan akan tetapi juga memberikan ruang bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang 16 tahun 2019 yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam ketentuan ini menjadi solusi bagi anak maupun orang tua dalam meminta dispensasi perkawinan di pengadilan. Permohonan dispensasi yang dilakukan tentu harus berdasarkan bukti-bukti yang alasan-alasan mendesak seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang.

⁶¹ Sugiri Permana, Op. Cit, hlm. 29-30

Alasan mendesak dalam hal ini mengartikan suatu keadaan yang bersifat darurat dan tidak dapat dihindari. Menurut al dardiri darurat yaitu suatu keadaan untuk menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.⁶² Sedangkan menurut muji hendra, alasan mendesak adalah suatu keadaan dimana hubungan calon pasangan sangat mendesak dan tidak dapat ditunda untuk dilangsungkan perkawinannya dengan alasan belum mencukupinya batas usia dalam perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.⁶³ Dan menurut wahbah al zuhaili darurat ialah suatu keadaan yang datangnya bahaya atau kesulitan yang amat besar yang terjadi menimpa manusia, sehingga dikhawatirkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya.⁶⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa darurat adalah kebutuhan yang sangat mendesak, dalam permohonan dispensasi keadaan darurat yang diajukan oleh pemohon yaitu hamil di luar dari perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (2) tertera penjelasan mengenai alasan mendesak yaitu dimana keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dilangsungkan perkawinan anak tersebut. Mengenai ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa dispensasi

⁶² Nur asia hamzah, "Darurat Memperbolehkan yang dilarang", jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 11 , No. 2, Tahun 2020.

⁶³ Muji hendra, wawancara, hakim mahkamah syar'iyah tapaktuan, konkretisasi alasan mendesak dan bukti dalam memberikan dispensasi perkawinan anak oleh hakim, <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim> .

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al- Qanun alWad'I*, Ctk. Keempat, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985, hlm. 67-68.

perkawinan hanya diberikan dengan adanya alasan mendesak saja sehingga perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Namun dari aturan tersebut tidak adanya batasan yang jelas mengenai alasan mendesak tersebut, sehingga menyebabkan kekaburan frasa dalam pemaknaannya. Alasan mendesak tersebut tidak hanya disebabkan oleh kehamilan diluarnikah saja, namun juga dapat diartikan sebagai kekhawatiran orang tua anaknya berzinah dan masalah kemiskinan. Hal tersebut seakan membuka peluang beberapa orang untuk melegalkan perkawinan anak di usia anak.

alasan mendesak yang diajukan orang tua dalam dispensasi nikah dikarenakan ketakutan orang tua terhadap anaknya yang berdekatan secara berlebihan dengan lawan jenis sehingga bertentangan dengan norma agama dan norma dimasyarakat. Prabawati menerangkan beberapa alasan yang menyebabkan di kabulkan suatu permohonan, yaitu: (1) calon mempelai telah hamil (2) kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang erat (3) telah matang secara fisik (4) mampu dari segi ekonomi.⁶⁵ Sedangkan menurut wisono mulyadi umumnya alasan yang sering diajukan dalam persidangan adalah karena hamil sebelum menikah, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan pernah tidur bersama sebelum menikah.⁶⁶ Sehingga hal tersebut menjadi aib bagi keluarga apabila tidak segera untuk dinikahkan dan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

⁶⁵ Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 6, 2016, hlm. 61.

⁶⁶ Wisono Mulyadi, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di bawah umur (studi Kasus dipengadilan agama pacitan)", *privat lawa*, Vol. 5, No. 2 juli-desember 2017, hlm.71.

Perkawinan tersebut juga bertujuan untuk diketahuinya nasab dari anak yang dikandung.

Apabila perkawinan dengan alasan mendesak tersebut tidak segera dilakukan ditakutkan berdampak kepada perilaku yang bertentang dengan norma agama serta menimbulkan kemudharatan di kemudian hari. Maka dari itu hakim dalam menetapkan suatu permohonan dituntut untuk mempertimbangkan alasan mendesak dengan bukti-bukti yang cukup dan juga melihat dari kepentingan terbaik bagi anak guna meminimalisir dampak buruk yang akan ditimbulkan apabila perkawinan tersebut dikabulkan atau ditolak.

D. Perkawinan anak menurut perspektif Islam

perkawinan adalah kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia minimal kawin. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Yahya Harahap, Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi.⁶⁷ Islam dalam ketentuannya untuk menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hukum islam bersifat luwes, luas, memanusiakan dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.⁶⁸ Usia perkawinan dalam islam hanya bersyarat telah mencapai baliq antara kedua calon mempelai dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi. Salah satu syarat

⁶⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974, sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 52-53.

⁶⁸ Imam Syathibi, *Al-MUwafaqat*, Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah hlm. 220

sah perkawinan adalah mencapai usia baliqh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁶⁹ pada hakikatnya menikah diperbolehkan apabila telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam, namun sebuah perkawinan akan menjadi haram apabila memiliki tujuan untuk menyakiti salah satu pasangan.

Hukum islam secara jelas menerangkan terkait 5 prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Pada perkawinan dibawah umur untuk menjaga agama dalam hal keturunan (hifdzu al nasl). Islam tidak melarang adanya perkawinan dibawah umur, asalkan para pihak telah mampu untuk memenuhi semua persyaratan dan tujuan perkawinan tersebut untuk menguatkan rasa keberagaman keduanya. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan dibawah umur banyak menimbulkan dampak negatif dari pada positifnya, sebaiknya perkawinan pada usia anak tidak untuk dilakukan jika tujuannya hanya pemuas nafsu saja, karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan bahaya. Bahaya yang dimaksudkan dalam hal ini apabila nantinya dapat menimbulkan KDRT, karena tujuan perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat islam dan merugikan pihak lainnya.

Berdasarkan Surat An-nisa ayat 3, diperintahkan untuk melakukan perkawinan (*thalabul fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah atau bukan suatu keseharusan karena adanya kebolehan untuk memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun

⁶⁹ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* Jakarta:Kencana Mas,1990 hlm. 57

hukum sunnah tersebut dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlak sehingga mendekati suatu yang dilarang, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun perkawinan dibawah umur hukumnya sunnah atau mandub, menurut imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandasan pada hadis nabi yang artinya :

“wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dapat diartikan dalam hadist tersebut bahwa perintah untuk menikah bagi para pemuda yang telah mampu, maksudnya adalah yang siap untuk menikah. kesiapan untuk menikah dalam tinjauan hukum islam yaitu meliputi 3 hal, yaitu: (a) kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman mengenai perkawinan, baik hukum sebelum menikah maupun setelah menikah. Pada syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardu 'ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya; (b) kesiapan dari segi harta atau materi, yang dimaksud dengan harta disini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafka suami kepa da istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan yang wajib diberikan dalam kadar

yang layak; (c) kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu melakukan tugasnya sebagai suami.⁷⁰

Walaupun dikatakan bahwa perkawinan usia anak hukumnya diperbolehkan menurut syariat islam, namun tidak berarti secara mutlak diperbolehkan bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab bagi sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik untuk menikah pada usia anak. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah perkawinan di usia anak agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana banyak kalangan yang berpandangan bahwa perkawinan usia anak selalu berkonotasi tidak baik.

Pertama, perempuan harus memiliki kesiapan fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga menyebabkan ketidak mampuan menjalankan tugasnya sebagai istri. *Kedua*, perempuan harus memiliki kematangan mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Hal tersebut untuk mengurus keperluan rumah tangga seperti mengurus suami, mengasuh anak dan lain sebagainya. *Ketiga*, pada perkawinan dibawah umur hendaklah perempuan dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Begitu banyak pelajaran dari hikmah disyariatkannya suatu hukum, baik sunnah, wajib, makruh maupun haram. Perkawinan dibawah umur berdampak positif bagi kemaslahatan jika dilakukan

⁷⁰ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 2, Desember 2011, hlm. 125-134

dengan tanpa adanya unsur paksaan dari orang tua maupun paksaan karena keadaan. Islam juga sama sekali tidak melarang menikahi anak perempuan yang masih dibawah umur.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama perkawinan di usia anak ditinjau dari hukum islam hanya dipersyaratkan telah baligh antara kedua calon mempelai. Kedua, setiap muslim wajib terikat dengan hukum syra' dalam setiap perbuatannya, termasuk dalam hal perkawinan. Ketiga, perkawinan diusia anak hukumnya sunnah bagi yang dapat mengendalikan diri, dan akan menjadi wajib jika diantar keduanya sudah tidak dapat mengendalikan diri. Keempat, menikah diusia anak tersebut harus adanya kesiapan ilmu, harta dan fisik, disamping mensyaratkan tetap adanya kemampuan melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Kelima, islam telah menetapkan hukum-hukum preventif agar para pemuda dan pemudi terhindar dari rangsangan dan godaan untuk berbuat maksiat seperti zina.

BAB III

PENYEBAB DISPARITAS PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA DAN DISPARITAS PEMAKNAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK

A. Penyebab disparitas perkawinan anak di Indonesia

Disparitas pertimbangan perkawinan anak di Indonesia merupakan suatu bentuk kebebasan hakim dalam memutuskan dan menentukan suatu perkara yang ditangani berdasarkan koridor hukum peraturan perundang-undangan, yang kemudian di sesuaikan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya harus berdasarkan pertimbangan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 28 ayat (1) tentang kewajiban hakim. Hakim untuk mengabulkan ataupun menolak permasalahan tersebut memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung nilai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Jadi dalam persidangan hakim wajib menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada para pemohon. Hasil dari pertimbangan tersebut merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk penetapan.

Hasil akhir dari suatu permohonan adalah penetapan hakim yang juga merupakan hasil dari suatu proses. Penetapan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama. Dalam ranah hukum perdata, penetapan hakim merupakan aspek penting yang diperlukan untuk melakukan perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur sebagaimana ketentuan didalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia menikah, yang apabila terjadinya penyimpangan maka dapat diajukannya dispensasi nikah sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Dispensasi nikah merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan Undang-undang melalui pengadilan agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melaksanakan perkawinan. Pada pasal tersebut juga tidak ada penjelasan secara lugas mengenai larangan perkawina anak, dengan terdapatnya dispensasi beserta izin dari pengadilan ataupun pejabat yang berwenang.⁷¹ Kemudian didalam pasal tersebut tidak menjelaskan dasar-dasar yang mengikat secara hukum dalam pelaksanaan alasan mendesak tersebut sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dilanggar secara yuridis.⁷²

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah mengikuti pedoman mengadili dalam peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019, sebelum

⁷¹ Achmad Bahroni dkk, "Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 54-55

⁷² Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020, hlm. 41

dikeluarkannya peraturan tersebut tidak adanya batasan yang jelas untuk pengadilan menilai suatu permohonan dispensasi nikah. Sehingga masing-masing pengadilan memiliki cara yang berbeda-beda dalam memeriksa permohonan, seperti halnya ada hakim yang mendengarkan keterangan anak pemohon namun ada juga yang hanya mendengarkan keterangan pemohon saja, atau dalam persoalan dispensasi nikah yang diakibatkan karena adanya kehamilan diluar perkawinan memerlukan bukti dari keterangan dokter namun juga ada yang tidak memerlukan hal tersebut. Dengan adanya Perma No 5 tersebut, hakim di tuntut untuk mendengarkan keterangan anak pemohon dalam pengadilan, hal tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam penetapan dispensasi nikah.

Perlindungan anak dalam PERMA tentang dispensasi nikah merupakan suatu bentuk perlindungan dari beberapa norma dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa penjaminan hak-hak tersebut untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur yang merupakan pelanggaran HAM yang memiliki dampak signifikan implikasi bagi kesehatan dan kesejahteraan psikologis anak perempuan.⁷³ konsekuensi negatif yang terjadi perkawinan dibawah umur pada kesehatan anak perempuan telah banyak diberitahukan, pengantin perempuan dibawah umur yang akan menghadapi kehamilan dan memiliki tingkat kehamilan yang tinggi juga

⁷³ Arthur Van Coller, "Child Marriage - Acceptance by Association," *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2017.

memiliki resiko tertular HIV/AIDS yang lebih tinggi pula.⁷⁴ Pada saat yang sama, mereka ditekan secara psikologis karena dituntut untuk bertransisi yang sebelumnya anak menjadi istri dan ibu, dengan segala tanggung jawab yang dilakukan.⁷⁵ Dan dimasyarakat, orang yang menikah usia anak akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.⁷⁶

Terdapat disparitas mendasar mengenai dispensasi nikah yang ada dalam perubahan Undang-Undang perkawinan dengan Undang-Undang perkawinan sebelum adanya konsep mengenai pembuktian dan alasan mendesak dalam pemeriksaan dispensasi nikah. Sebelum adanya perubahan terhadap Undang-Undang perkawinan, belum ada pengaturan mengenai pentingnya pembuktian dalam dispensasi nikah. Berbeda dengan perubahan Undang-Undang perkawinan yang terbaru yang secara jelas memunculkan pengaturan terkait pembuktian dalam perkara dispensasi nikah dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pembuktian alasan mendesak tersebut menjadi point penting dalam pemeriksaan persidangan dispensasi nikah. Alasan mendesak merupakan suatu keadaan dimana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi dengan alasan belum cukup batas minimal usia untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut. Penambahan frasa alasan mendesak ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi

⁷⁴ Cislaghi et al., "Why Context Matters for Social Norms Interventions: The Case of Child Marriage in Cameroon."

⁷⁵ Neetu A. John et al., "Child Marriage and Relationship Quality in Ethiopia," *Culture, Health and Sexuality*, Vol. 21, No. 8, 2019.

⁷⁶ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, hlm. 8

permohonan dispensasi hanya terhadap alasan-alasan tertentu yang dapat dianggap mendesak saja dan dituntut untuk menyertakan bukti-bukti yang cukup.⁷⁷ Lahirnya penetapan disebabkan oleh adanya disparitas antara Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan pada ketentuan umur orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dibuktikan dengan bukti yang cukup dan berdasarkan dengan alasan mendesak. Kemudian dijelaskan pula dalam PERMA No 5 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat (5) mengenai dispensasi perkawinan apabila calon suami/isteri belum berusia 19 tahun , yang kemudian diajukan oleh orang tua sebagaimana dijelaskan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut terjadinya disparitas dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pada pasal 26 ayat (1) huruf (c) menjelaskan mengenai kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak.

Hakim pada persidangan dispensasi nikah umumnya akan menghadapi dua kemudharatan yaitu kemudharatan apabila permohonan perkawinan anak itu dikabulkan dan kemudharatan apabila permohonan perkawinan anak tersebut di tolak. Maka hakim untuk dapat menetapkan permohonan dispensasi nikah harus melakukan *rechtsvinding* dengan pertimbangan terhadap perlindungan terhadap anak dan

⁷⁷ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2/Nomor 2 /Juli - Desember 2020, hlm. 149-150.

pertimbangan terbaik bagi anak. Hakim dalam pertimbangannya adalah mencegah terhadap kemudharatan.⁷⁸ Hakim bisa mempertimbangkan dampak negatif atau kemudharatan paling kecil yang akan terjadi dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam hukum islam pada kaidah al – fiqhiyah yaitu:

“apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihat yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”

Hal tersebut dimaksudkan bahwa apabila ada dua hal yang mengandung kemudharatan, maka sebaiknya dipilih mana yang lebih ringan.⁷⁹ Maka hakim dalam memberikan penetapannya dituntut untuk menimbang terhadap alasan-alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup untuk meminimalisir kemudharatan yang akan terjadi apabila dispensasi tersebut dikabulkan ataupun ditolak. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah, selain menilai aspek yuridis normatif juga mempertimbangkan terhadap putusan tersebut apakah bagi kedua calon mempelai pengantin tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih besar atau justru memberikan dampak kemudharatan bagi masa depan mereka.

Pada faktanya orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak, justru yang berperan dalam mengajukan dispensasi perkawinan. Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada frasa “alasan mendesak” menjadikan orang tua dapat mengajukan dispensasi

⁷⁸ Dwi Idayati, pemberian dispensasi menikah oleh pengadilan agama (studi kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu), *Lex privatum*, vol. 2, no. 2, 2014.

⁷⁹ Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, *Op. Cit* , hlm. 61.

perkawinan anak. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim harus menilai dan menelaah bahwa alasan orang tua mengajukan dispensasi perkawinan apakah sudah memenuhi terhadap frasa alasan mendesak tersebut. Berikut contoh penetapan yang diajukan kepengadilan agama dengan dalil hakim menyatakan mendesak :

NO	Nomor Perkara	Alasan	Halaman
1	1235/Pdt.P/2 020/PA.Pra	Bahwa anak pemohon yang berusia 17 tahun telah menjalin hubungan selama 1 tahun dengan seorang jejak yang berusia 20 tahun. Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suami telah selarian (kawin lari) selama 9 hari, Manimbang, atas fakta dipersidangan hakim berpendapat bahwa anak pemohon dan calon telah mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan.	1 - 2 13
2	918/Pdt.P/20 20/PA/Cms	Bahwa anak pemohon yang berusia 18 tahun dan calon suami yang berusia 28 tahun telah menjalin hubungan sedemikian erat dan telah bertunangan. Pemohon khawatir terjadi hal yang dilarang oleh agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan dan orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan. Hakim berpendapat, bahwa menghindari hal-hal negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, telah cukup memenuhi kriteria alasan mendesak (dharurat)	3 – 5 16
3	0017/Pdt.P/2	Bahwa anak pemohon yang berusia 17 tahun telah menjalin hubungan dengan calon suami yang berusia 19 thn selama 2 tahun. Menimbang, bahwa pemohon takut anaknya	3-4

	020/PA.Bgl	akan terus terjerumus ke perzinahan oleh karena itu pemohon mengajukan dispensai perkawinan Menimbang, hakim berpendapat bahwa pemohon beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan.	13
4	0023/Pdt.P/2 020/PA.Dpk	Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang berusia 18 tahun dengan jejaka yang berusia 31 tahun. Alasan perkawinan tersebut yaitu karena pemohon dan calon suami telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 3 tahun dan telah sedemikian dekat dan intimnya.	2-3
5	572/Pdt.P/20 20/PA.Smdg	Bahwa orangtua pemohon yang anaknya masih berusia 18 tahun dan calon suami yang berusia 23 tahun. Menimbang, bahwa hubungan yang sedemikian eratny sehingga di takutkan anak pemohn dan calonnya akan melanggar norma agama. Menimbang, bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak pemohon dan calon suami	2-3
6	3/Pdt.P/2020/ PA.Bwn	Bahwa anak pemohon yang berusia 17 tahun dan calon suami yang berusia 18 tahun. Menimbang, bahwa anak pemohon sudah tidak bersekolah dan tidak mau melanjutkan pendidikannya. Menimbang, bahwa anak pemohon telah hamil 5 bulan sehingga sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan.	2-5 10
7	2994/Pdt.P/2 020/PA.Jr	Bahwa anak pemohon yang berusia 15 tahun dengan calon suami yang berusia 24 tahun. Bahwa anak pemohon sudah berhenti dari sekolah dan tidak mau melanjutkan pendidikannya. Bahwa telah bertunangan dan telah menetapkan tanggal sehingga sangat malu apabila batal	2

10	3/Pdt.P/2021/ PA.Smdg	Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun dengan calon suaminya yang berusia 21 tahun. Menimbang, bahwa pemohon menikahkan anaknya karena merasa bahwa anaknya telah berpacaran lama dan hubungannya terlihat sangat intim sehingga pemohon menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal diluar norma. Menimbang, berdasarkan alasan tersebut hakim berpendapat bahwa hal tersebut mendesak untuk dilakukan.	2 - 3 7
----	--------------------------	---	----------------

Berdasarkan uraian table diatas hakim menyatakan alasan mendesak yang diajukan orang tua dalam dispensasi nikah dikarenakan ketakutan orang tua terhadap anaknya yang berdekatan secara berlebihan dengan lawan jenis sehingga bertentangan dengan norma agama dan disebabkan oleh anak yang telah hamil diluar perkawinan sehingga perlu untuk segera dikawinkan untuk melindungi status dari anak yang dikandung. Pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan terhadap perkawinan anak tentu berdasarkan pada pencegahan terhadap terjadinya perkawinan usia anak dan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat, serta seorang hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah menimbang terhadap ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Dalam hal suatu keadaan mendesak maka dapat dilakukan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-undang. Dalam mengabulkan atau menolak suatu penetapan dispensasi kawin, hakim dalam kemerdekaan yang dimilikinya akan menggali hukum terhadap suatu alasan permohonan serta melakukan penerjemahan, penafsiran, dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan terhadap dispensasi

kawin yang sedang dihadapi. Sebuah putusan dalam pertimbangannya memuat tentang :

1. Hakim dalam mengkualifikasikan yaitu dengan cara mencari dan menemukan hukum yang harus di pergunakan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang diajukan
3. Pertimbangan hakim secara terperinci pada setiap hal yang diajukan oleh pemohon
4. Dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Pada penetapan dispensasi perkawinan terjadi disparitas antar Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan apabila belum mencapai batas usia minimum untuk menikah, namun dalam pasal 26 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjabarkan mengenai tanggung jawab orang tua yang salah satunya pada huruf (c) yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Berdasarkan ketentuan tersebut terjadinya disparitas antara kewajiban orang tua mecegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan ketentuan Undang-Undang yang memperbolehkan perkawinan anak dengan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua. Disparitas kedua Undang-Undang tersebut dihubungkan dengan frasa

alasan mendesak pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni dispensasi hanya dapat diajukan apabila hal tersebut mendesak dan disertai bukti yang cukup. Pertimbangan majelis hakim dalam dispensasi nikah lebih mengutamakan dan mempertimbangkan kemaslahatannya dan hal yang berkaitan dengan zina dan dosa yang lebih besar. Namun hakim dalam memutuskan lebih memilih untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan. Hakim dalam putusannya harus memuat 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.⁸⁰ Berikut penjabaran secara lengkapnya ;

1. Kepastian hukum

Bentuk dari kepastian hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang mengenai perkawinan juga menjelaskan batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, serta upaya yang harus dilalui apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana yang telah di tetapkan. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan ketentuan undang-undang apabila terjadi

⁸⁰ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm 35.

penyimpangan maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup sebagai pemohon.

2. Keadilan

Perkara dispensasi nikah umumnya terjadi karena kehamilan diluar perkawinan yang terjadi pada anak usia dini, namun juga terdapat banyak kasus dispensasi nikah yang diajukan Karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berpacaran dan terlalu dekat dengan lawan jenis. Sehingga hal tersebut kemudian menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan dan juga dianggap memalukan bagi orang tua dan didalam masyarakat. Orang tua dan keluarga merasa perlunya untuk mendaftarkan perkawinan anaknya agar sah secara agama dan dimata hukum, dengan mematuhi aturan perkawinan yang berlaku. Adapun kendala yang terjadi yaitu kantor urusan agama setempat yang kemudian menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan bahwa kedua calon pengantin tersebut masih dibawah batas umur perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka orang tua atau pihak keluarga wajib melakukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

Kesadaran hukum dari orang tua menjadi layak untuk dihargai dan dijadikan sebuah pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dipengadilan agama. Majelis hakim dalam hal ini berlaku adil kepada orang tua yang rela datang dan meluangkan waktu serta biaya untuk mengajukan permohona dispensasi. Terlebih, pernikahan bagi umat yang beragama muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah sehingga hak tersebut harus diberikan kepada mereka yang memerlukan. Memerintahkan setiap insan untuk

berpasangan dalam ikatan pernikahan yang sah yang kemudian diharapkan kehidupan perkawinan suami istri tersebut kelak menjadi pasangan yang saling melindungi dan memberikan bantuan lahir dan batin hingga kehidupan tersebut menjadi bahagia dan berkecukupan.

3. Kemanfaatan

Perkara dispensasi nikah yang mendesak dan sangat dibutuhkan, dapat memberikan mafaat bagi pemohon dan calon suami maupun calon istri. Sebagaimana penjelasan mengenai faktor yang menjadi latar belakang penyebab diajukannya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, maka dapat diketahui bahwa orang tua sebagai pemohon mengajukan karena kondisi yang sudah mendesak. Dispensasi nikah seperti halnya disebabkan karena kehamilan diluar dari perkawinan, maka sang anak dan keluarganya akan mendapat tekanan dari lingkungan masyarakat berupa hinaan atau gunjingan dan pengucilan karena dianggap tidak mendidik anak dengan benar. Meskipun aib tersebut tidak dapat di hilangkan dimasyarakat, namun yang lebih penting ialah hubungan anaknya yang lebih jelas dan sah dimata hukum. Keabsahan status tersebut juga berfungsi sebagai kejelasan status bayi yang nanti akan dilahirkan oleh calon istri tersebut. Jika permohonan tersebut tidak di kabulkan oleh hakim maka akan timbulnya mudharat bagi calon bayi yang dilahirkan. Namun, terdapat banyak juga kasus dispensasi nikah yang diajukan bukan karena hamil diluar perkawinan akan tetapi dikarenakan kekhawatiran orangtua terhadap anaknya yang sudah menjalin hubungan berpacaran dan telah sedemikian dekatnya dengan lawan jenis sehingga orangtua takut terjadinya hal-hal diluar norma agama dan masyarakat.

Oleh karena itu hal tersebut dianggap medesak untuk dilaksanakannya perkawinan agar tidak timbulnya suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Maka dari itu untuk memberikan kemanfaatan dan perlindungan agar tidak terjadinya hal yang bersifat mudharat hakim perlu untuk mempertimbangkan terhadap permohonan yang diajukan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa disparitas dapat terjadi karena adanya pengajuan perkawinan anak yang diajukan oleh orang tua / wali dengan dispensasi perkawinan ke pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan dapat diajukan dengan alasan mendesak beserta bukti yang cukup untuk dikabulkannya perkawinan anak. Alasan mendesak pada perkawinan anak dapat dikarenakan alasan kehamilan diluar perkawinan, orangtua mengetahui anak telah berbuat selayaknya suami istri atau anak yang berdekatan dengan lawan jenis sehingga ditakutkan terjerumus keperzinahan. Pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang secara khusus mencantumkan norma kepentingan terbaik bagi anak dalam pasal 2. Oleh karena itu, pembuktian terhadap alasan mendesak dalam dispensasi kawin, hakim dapat mempertimbangkan terhadap perspektif kepentingan terbaik bagi anak guna tidak adanya hak anak yang dilanggar.

B. Implikasi Hukum terhadap Disparitas pemaknaan pada perkawinan usia anak

Disparitas pemaknaan dalam perkawinan anak terjadi disebabkan adanya Undang-undang yang memperbolehkannya perkawinan anak sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan antara pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yangmana dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun dispensasi tersebut tidak sertamerta diberikan karena dalam pasal 7 ayat (2) juga menerangkan dispensasi tersebut harus disertai dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup, sehingga perkawinan anak dapat dilaksanakan. Dispensasi kawin sebenarnya termasuk bagian dari seksualitas remaja yang menjadi isi perdebatan lama antara kelompok konservatif dan kelompok progresif.⁸¹ Implikasi hukum terjadinya perkawinan usia anak yaitu adanya ketidak pastian hukum sehingga hakim dalam putusannya berbeda-beda pendapat dalam menentukan alasan mendesak terjadinya perkawinan. Adapun alasan mendesak yang dikabulkan hakim dalam permohonan dispensasi nikah sebagai berikut :

1. Adanya kehamilan diluar perkawinan

⁸¹ Mies Grijns and Hoko Hori, "Child Marriage in a Village in west Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligation and Religious Concerns", Asian journal of law and society, Cambridge University press, Vol. 5, No. 2, 2018.

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai dispensasi nikah yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena kehamilan diluwardari perkawinan. Dalam dispensasi nikah karena hamil diluar nikah, selain menilai dari aspek normatif hakim juga mempertimbangkan apakah pemberian dispensasi nikah tersebut dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar atau dapat berpotensi menimbulkan mudharat bagi masa depan anak. Pemberian dispensasi nikah tersebut menimbang terhadap kepentingan terbaik bagi keduanya dan perlindungan status anak yang dikandung tersebut.

2. Orang tua mengetahui anak telah berhubungan badan

Salah satu yang menjadi penyebab dari alasan mendesak tersebut yaitu ketika orang tua mengetahui anak dan calonnya telah melakukan hubungan badan baik mengetahui tanpa disengaja maupun berdasarkan pengakuan dari anak tersebut. Oleh karena itu sebagai orang tua merasa sudah sepantasnya dan wajib untuk dinikahkan anak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan, dan di takutkan apabila tidak dinikahkan anak tersebut dapat mengulangi perbuatan melanggar norma agama tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut tidak memiliki tanggung jawab apapun atau ganjaran apapun.

3. Tertangkap berbuat zinah oleh masyarakat

Pada kasus tertangkap berbuat zinah oleh masyarakat merupakan alasan mendesak yang harus segera untuk dinikahkan yang apabila tidak dinikahkan maka akan menyebabkan aib dan di takutkan akan dilakukan kembali. Di adat tertentu bagi mereka yang melakukan perzinahan akan di arak keliling daerah dan lalu setelahnya

akan dinikahkan hal tersebut sebagai bentuk pembelajaran agar tidak terulang kembali hal yang sama.

4. Hubungan erat kedua anak

Faktor lainnya yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah oleh majelis hakim yaitu karena kedua calon pengantin sudah berpacaran lama dan memiliki hubungan yang sedemikian eratinya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua pihak laki-laki dan wanita.⁸² Sehingga mempertimbangkan terhadap keterangan calon pengantin dimuka persidangan yang pada intinya keduanya telah berpacaran lama dan sudah siap untuk menikah dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dan calon pengantin laki-laki menyatakan kesiapa menjadi suami dan kepala keluarga. Terkadang perkawinan dipandang sebagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap fisik dan reputasi.⁸³ Serta antara calon pengantin tidak mempunyai hubungan keluarga, secara nasab, semenda ataupun sepersusuan.

5. Telah mempersiapkan perkawinan

Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim dituntun untuk mempertimbangkan segala aspek dari berbagai sisi. Setiap perkara yang diterima di pengadilan agama, majelis hakim harus mempertimbangkan dengan prinsip *maslahah mursalah* dan senantiasa menghidar mudharat yang akan diperoleh berbagai pihak. Maka pertimbangan seperti persiapan pernikahan yang sudah dilakukan oleh calon

⁸² Tiara Dewi Prabawati, Op. Cit, hlm. 63

⁸³ Ruba Alakash dan morgen A. chalmier, "Early marriage among Syrian refugees in Jordan: exploring contested meaning through ethnography", 2021

pasangan namun ditolak perkawinannya oleh kantor urusan agama setempat hingga menyebabkan beban moril dan materil yang akan ditanggung oleh keluarga dan calon pasangan jika permohonan tersebut tidak di kabulkan.

6. Telah baligh menurut islam

Berdasarkan hukumnya dalam perkara dispensasi nikah, majelis hakim menilai bahwa bagi calon pengantin laki-laki yang telah baligh raganya terbukti dari segi fisik dan sudah matang dalam mental terbukti dari pernyataan kesiapannya menjadi suami bagi istrinya dan kelak menjadi ayah dari anaknya. Meskipun ditelaah dari segi usia anak para pemohon tersebut masih dibawah usia diperkenankannya melangsungkan perkawinan sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, dilihat dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah mampu dan layak untuk membina rumah tangga sebagai suami. Pada saat dilangsungkan persidangan majelis hakim memberikan penjelasan kepada calon istri mengenai dampak yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan seperti adanya tanggung jawab sebagai istri yang harus melayani suaminya dan mengurus anak serta segala urusan rumah tangga lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut calon pengantin perempuan yang masih di bawah umur menyatakan kesanggupannya didepan majelis hakim atas akibat-akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya perkawinan tersebut.

Selain memperhatikan faktor mendesak diajukannya dispensasi perkawinan hakim juga dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan harus

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah sebagaimana diterangkan dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, namun hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi. Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dan menjelaskan kepada pemohon dan anak pemohon dampak yang akan terjadi. Hal tersebut sebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, yang mana anak memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh semua pihak baik Negara maupun seluruh lapisan masyarakat. Pada perkara dispensasi perkawinan, hakim harus menjamin bahwa tidak ada hak anak yang terlanggar, misalnya pada sidang sebelum hakim memberikan penetapan dispensasi perkawinan, hakim wajib mendengarkan keterangan anak terlebih dahulu. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah secara eksplisit mewajibkan pengadilan untuk mendengarkan keterangan anak sebagai calon mempelai dalam perkawinan . hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang telah dijamin dalam konvensi perlindungan hak-hak anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan anak mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya secara bebas. Sehingga dengan didengarkan keterangan anak dalam permohonan dispensasi perkawinan, hakim dapat mengetahui kondisi-kondisi anak untuk di jadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan pada dispensasi perkawinan. Keterangan anak dalam hal tersebut juga dapat menambah pemahaman

hakim terkait kebutuhan serta permasalahan yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh anak, karena hal tersebut terkadang tidak diungkapkan oleh orang tua.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak terjadinya disparitas, yang kemudian dijembatani dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat PERMA No. 5 Tahun 2019, dijelaskan tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terdapat ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dijadikan dasar untuk memutus permohonan dispensasi kawin yang meliputi beberapa hal, yaitu asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum dan klasifikasi hakim. Hal tersebut harus di jadikan dasar pertimbangan untuk memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. PERMA ini juga didasarkan pada konvensi hak anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun Undang-Undang perkawinan memperbolehkannya perkawinan anak dengan adanya dispensasi perkawinan kepengadilan, namun tidak sertamerta pengajuan permohonan tersebut dapat di kabulkan, karena harus dilihat apakah alasan diajukan dispensasi perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan perkawinan dan tidak adanya hak anak yang dilanggar dalam dispensasi nikah tersebut. Hakim melihat alasan mendesak melalui perspektif kepentingan terbaik bagi anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan yang diajukan sebagaimana pada pasal 16 PERMA No.5 Tahun 2019. Sehingga alasan mendesak yang dimaksud

dalam permohonan dispensasi kawin bukanlah mencakup faktor ekonomi ataupun faktor tradisi. Pada PERMA No.5 Tahun 2019 pasal 12 ayat (2), hakim perlu menyampaikan pertimbangan terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialami anak dalam perkawinannya. Oleh karena itu hakim dalam menentukan alasan mendesak untuk dispensasi perkawinan, harus secara objektif lebih mempertimbangkan kondisi anak dan memberi putusan yang dapat mewakili kepentingan terbaik bagi anak. Berikut beberapa contoh penetapan dengan dalil alasan mendesak dan pertimbangan hakim :

NO	Nomor Perkara	Dalil	Pemohon
1	1235/Pdt.P/2020/PA.Pr a	Bahwa anak pemohon yang berusia 17 tahun telah menjalin hubungan selama 1 tahun dengan seorang jejaka yang berusia 20 tahun. Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suami telah selarian (kawin lari) selama 9 hari, Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun Menimbang, bahwa berdasarkan bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg	Seriani binti Diramin

		<p>Manimbang, atas fakta dipersidangan hakim berpendapat bahwa anak pemohon dan calon telah mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan. Dengan fakta diatas tersebut hakim menetapkan mengabulkan permohonan pemohon.</p>	
2	918/Pdt.P/2 020/PA/C ms	<p>Bahwa anak pemohon yang berusia 18 tahun dan calon suami yang berusia 28 tahun telah menjalin hubungan sedemikian erat dan telah bertunangan. Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah.</p> <p>Hakim berpendapat, bahwa menghindari hal-hal negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, telah cukup memenuhi kriteria alasan mendesak (dharurat)</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan</p>	Pemohon
3	0017/Pdt.P/ 2020/PA.B gl	<p>Bahwa anak pemohon yang berusia 17 tahun telah menjalin hubungan dengan calon suami yang berusia 19 thn selama 2 tahun.</p> <p>Menimbang, para Pemohon sangat kuatir jika mereka tidak segera dinikahkan, mereka akan terus terjerumus ke dalam perzinahan, karena antara mereka sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 tahun dan sudah menjalin hubungan</p> <p>Menimbang, bahwa dalam pergaulan anak anak muda sekarang sudah sangat sulit dikendalikan, seringkali sedikit kelengahan orang tua dalam mengawasi anak anaknya, berakibat fatal yang membawa mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama</p> <p>Menimbang, bahwa anak para pemohon meskipun belum cukup umur namun telah memiliki kesiapan secara fisik dan kejiwaan ia sudah dewasa.</p>	Pemohon

		Menimbang, hakim berpendapat bahwa pemohon beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan.	
4	0023/Pdt.P/ 2020/PA.D pk	<p>Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang berusia 18 tahun dengan jejaka yang berusia 31 tahun.</p> <p>Menimbang, bahwa hubungan antara keduanya sangat erat, sehingga pemohon sangat khawatir terjadinya hal-hal yang dilarang oleh syariat islam.</p> <p>Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya isterinya sudah berjalan cukup lama, sehingga keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta-mencintai, dan keduanya sudah sangat berkeinginan untuk segera dinikahkan karena apabila tidak segera diikat oleh ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan antara keduanya akan bergelimang dalam noda dan dosa karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama (Islam), bahkan hari pernikahannya pun telah ditentukan dan telah disebar undangan.</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.</p> <p>Hakim mengabulkan permohonan pemohon</p>	Pemohon
5	572/Pdt.P/2 020/PA.Sm dg	<p>Bahwa orangtua pemohon yang anaknya masih berusia 18 tahun dan calon suami yang berusia 23 tahun.</p> <p>Menimbang, bahwa hubungan yang sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan sehingga di takutkan anak pemohon dan calonnya akan melanggar norma agama.</p> <p>Menimbang, bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak pemohon dan calon suami</p> <p>Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon belum cukup usia untuk melaksanakan perkawian sebagaimana tersebut dalam peraturan di atas, namun demikian Hakim Pemeriksa berpendapat sekalipun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal sebagaimana yang telah diatur</p>	Moh wahidi bin Iman W

		<p>dalam Undang-undang dimaksud, akan tetapi demi untuk mencegah timbulnya kemadharatan mengingat hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya.</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberi dispensasi Nikah untuk menikah dapat dikabulkan. Hakim mengabulkan permohonan pemohon</p>	
6	3/Pdt.P/2020/PA.Bwn	<p>Bahwa anak pemohon yang berusia 17 tahun dan calon suami yang berusia 18 tahun.</p> <p>Menimbang, berdasarkan fakta anak Pemohon sudah memutuskan untuk tidak meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dan tidak sekolahnya anak Pemohon adalah atas kemauan anak tersebut bukan karena himpitan ekonomi, merupakan fakta yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa perkawinan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasinya bukan untuk menghindarkan Pemohon dari tanggung jawab memelihara dan memberi kesempatan untuk tumbuh kembang.</p> <p>Menimbang, bahwa anak pemohon telah hamil 5 bulan sehingga sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan.</p> <p>Berdasarkan fakta diatas hakim mengabulkan permohonan pemohon</p>	Warni binti ahyak

7	2994/Pdt.P/ 2020/PA.Jr	<p>Bahwa anak pemohon yang berusia 15 tahun dengan calon suami yang berusia 24 tahun.</p> <p>Bahwa anak pemohon sudah berhenti dari sekolah dan tidak mau melanjutkan pendidikannya.</p> <p>Bahwa telah bertunangan dan telah menetapkan tanggal sehingga sangat malu apabila batal perkawinan tersebut.</p> <p>Menimbang, bahwa selain orang tua merasa khawatir akan hubungan anaknya dengan teman dekatnya, ada pula orang tua yang merasa malu dan menjadi gunjingan masyarakat dan aib apabila anak yang sudah terlanjur hamil tidak segera dinikahkan</p> <p>Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat difahami bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon dan pihak yang terkait adalah mendapatkan adanya kepastian dan jaminan anaknya segera menikah sebagai upaya menghapus rasa malu dan aib dalam masyarakat.</p> <p>Menimbang, bahwa dari uraian diatas keadaan demikian dianggap sebagai bencana yang mendesak untuk dicarikan jalan keluar.</p> <p>Hakim mengabulkan permohonan pemohon</p>	Naming bin mursid
8	38/Pdt.P/20 20/PA.Sbg	<p>Bahwa anak pemohon yang berusia 16 tahun dan calon suami yang berusia 29 tahun.</p> <p>Menimbang, bahwa calon suami telah melamar anak pemohon kepada pemohon dan telah disetujui dan calon suami telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga.</p> <p>Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban tersebut telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah hamil 7 bulan.</p> <p>Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan</p>	Haliri bin lihin

		perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang mendesak (dharury), yakni dengan hamilnya anak Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya.	
9	1096/Pdt.P/2021/PA.Jr	<p>Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang berusia 15 tahun dengan calon suaminya yang berusia 25 tahun.</p> <p>Perkawinan tersebut sangat mendesak dikarenakan keduanya telah bertunangan selama 1 bulan dan hubungannya telah semakin erat sehingga pemohon sangat khawatir terjadinya hal yang bertentangan dengan norma agama.</p> <p>Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suami telah bertunangan 1 bulan yang lalu serta telah mempersiapkan acara perkawinan yang apabila dibatalkan akan menyebabkan beban mental dan materil.</p> <p>Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon</p>	Sujono bin salamun
10	3/Pdt.P/2021/PA.Smdg	<p>Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun dengan calon suaminya yang berusia 21 tahun.</p> <p>Menimbang, bahwa pemohon menikahkan anaknya karena merasa bahwa anaknya telah berpacaran lama dan hubungannya terlihat sangat intim sehingga pemohon menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal diluar norma.</p> <p>Menimbang, berdasarkan alasan tersebut hakim berpendapat bahwa hal tersebut mendesak untuk dilakukan.</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-</p>	Itang Bin Uce

		<p>pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan</p> <p>Hakim mengabulkan permohonan pemohon</p>	
--	--	--	--

Berdasarkan penetapan yang di baca penulis, hakim selalu menempatkan kepentingan terbaik anak dalam posisi utama pada penetapannya. Hakim dalam memenuhi kepastian terhadap terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, telah memperhatikan terhadap pasal 16 PERMA No.5 Tahun 2019 secara detail dalam memperhatikan 10 hal (a – j) dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini sangat memperhatikan anak sebagai amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh serta berkembang. Alasan penetapan dispensasi kawin yang penulis temukan di karenakan calon mempelai wanita telah dalam kondisi hamil atau telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Selain itu alasan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berhubungan erat dengan lawan jenis menjadi faktor yang paling banyak di temukan karena para orang tua khawatir apabila anaknya tidak segera di nikahkan anak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama.

Berdasarkan analisis dari table penetapan di atas di kabulkannya penetapan dispensasi perkawinan tersebut menyebabkan terjadinya disparitas pemaknaan terhadap perkawinan anak yangmana idealitanya pada Undang-Undang perkawinan

memperbolehkannya anak untuk menikah dengan mengajukan dispensasi perkawinan yang di ajukan oleh orang tua, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak mengenai tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal tersebut berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum yang menyebabkan hakim dalam penetapannya berbeda-beda pendapat dalam menentukan alasan mendesak tersebut, yang kemudian di jembatani oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dimana hakim dituntut untuk membuktikan apakah dispensasi perkawinan tersebut telah memenuhi dari ketentuan alasan mendesak tersebut. Berdasarkan kedua Undang-Undang yang saling menimbulkan makna lain tersebut, di jembatani dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya disparitas dikarenakan antara pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan dan pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang perlindungan anak saling bertentangan, sehingga menyebabkan putusan yang disparitas. Disparitas tersebut bermula ketika orang tua /wali mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Berdasarkan kedua Undang-Undang yang saling bertentangan tersebut menyebabkan disparitas pemaknaan, yang kemudian dimaksudkan untuk hakim agar dapat melihat secara jelas mengenai permasalahan diajukan dispensasi perkawinan mengingat kemudharatan pada dua sisi sama besarnya dan patut untuk dipertimbangkan.
2. Terjadinya implikasi hukum terhadap Disparitas pemaknaan perkawinan usia anak yang menimbulkan ketidak pastian hukum, yang menyebabkan hakim dalam penetapannya berbeda-beda pendapat terhadap ketentuan alasan mendesak tersebut. Berdasarkan hal tersebut kemudian dijembatani oleh PERMA No 5 Tahun 2019, dimana hakim dituntut untuk membuktikan apakah dispensasi perkawinan tersebut telah memenuhi dari ketentuan alasan mendesak tersebut. Berdasarkan kedua Undang-Undang yang saling menimbulkan makna lain tersebut, dijembatani dengan

PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin.

B. Saran

1. Sebaiknya orangtua mendidik dan mengajarkan anak tentang agama sehingga tidak terjerumus kedalam parameter alasan mendesak yang penulis jabarkan, serta orang tua harus berperan aktif dalam memperhatikan pergaulan anak.
2. Diharapkan seorang hakim harus mempunyai persangkaan dan pertimbangan manfaat dan mudharat dalam menetapkan suatu permohonan dispensasi kawin. Pemerintah juga harus berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974, sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006.
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* Jakarta:Kencana Mas,1990 hlm. 57
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, California: SAGE Publications Inc.
- Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2011
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2002
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth edition, 1990.

_____, *Black's Law Dictionary*, St. Paul : West Publishing.

Co, 1991

Imam Syathibi, Al-MUwafaqat, Beirut, Libanon: *Darul Kutub Ilmiah*

Justice for iran, 2013.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Loebby Luqman, *Delik-delik Politik*, Jakarta: Ind-Hill CO, 1990.

Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*,
Bandung: Alumni, 2002.

M.Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum
Progresif*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2015.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT.
Alumni, 2005.

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Sudarsono, kamus hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*,
Surabaya, 2019.

Suriyaman Masturi, *Hukum Adat; Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2015.

Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al-Qanun alWad'I*, Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. JURNAL

Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011.

Journal of Affective Disorders, 2011.

Journal Lex privatum, vol. 2, no. 2, 2014.

Jurnal USU Law Journal, Vol.3, No.1, 2015.

Jurnal Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016.

Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016.

Jurnal Hukum, Volume 6, 2016.

Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.

Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.

Jurnal privat law, Vol. 5, No. 2, 2017.

Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No 3 Juli Tahun 2018.

journal of law and society, Cambridge University press, vol. 5, no. 2, 2018.

Jurnal Sistem Kesehatan, 2018.

Jurnal Transparansi Hukum, Volume 2/Nomor 2/2019.

Jurnal Hukum, Volume 2/Nomor 1/Juni 2019.

Journal for Research, policy and practice, volume 15, 2019.

Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, Volume 1/Edisi 2/Desember 2019.

Journal Culture, Health and Sexuality, vol. 21, No. 8, 2019.

jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Vol. 20 No. 1, April 2019.

Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 2, Nomor 2, 2020.

Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Volume 11 , No. 2, Tahun 2020.

Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah, Volume 1/Nomor 1/Tahun 2020.

Journal Sexual and Reproductive Health Matters, volume 29, 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

D. DATA ELEKTRONIK

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Diakses melalui <http://www.msftconnecttest.com/redirect> , tanggal 19 juni 2022, Pukul 21:29.

Muji Hendra, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 21 April 2020, dalam Mansari, dkk, Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim> Diakses pada 19 juni 2022.

UNICEF, perkawinan anak di indonesia, diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf> Diakses pada 20 juni 2022.

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 015/Perpus-S1/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
 NIK : **961002136**
 Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Tania Ariska Putri**
 No Mahasiswa : **18410456**
 Fakultas/Prodi : **Hukum**
 Judul karya ilmiah : **PEMAKNAAN DISPARITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari 2023 M
 23 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

The image shows a blue circular stamp of the Faculty of Law (Fakultas Hukum) at Universitas Islam Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Joko Santosa'.

Joko Santosa, A.Md.